



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmptsp.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 12/DPMPTSP/SIO-FORMAL/IX/2023

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

- Membaca** :
- Surat Permohonan Nomor 1059/KS/SDST/ICS/IX/2023 H. MOKHTAR, S.Pd.I Nomor tanggal 12 September 2023;
 - Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 421.2/PDK-SD/SIO/1432 tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang : bahwa permohonan Surat Izin Operasional Sekolah Dasar telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.

- Membaca** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Siak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah Dasar Kepada :
- Nama Lembaga : SD SAINS TAHFIZH ISLAMIC CENTER MADINATUL'ULUM
- Tanggal berdiri : 01 Juni 2006
- Nama Kepala Sekolah : H. MOKHTAR, S.Pd.I
- Alamat Lembaga : Jl. Komplek Islamic Center No. 1 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

KEDUA : Surat Izin Operasional Sekolah Dasar bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab SD SAINS TAHFIZH ISLAMIC CENTER MADINATUL'ULUM.

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional Sekolah Dasar selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

KELIMA : Surat Izin Operasional Sekolah Dasar berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 26 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,**



Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda